



DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

<https://beasiswapendidikanindonesia.kemdikbud.go.id>

# PEMBERIAN BEASISWA GURU

Magister (S2) Dan Doktoral (S3)  
Melalui Dana Lembaga  
Pembiayaan Dana Pendidikan  
(LPDP)



## A. Sasaran Program

Guru tetap pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## B. Skema Program

Program magister (S2) di dalam negeri dan luar negeri dan program doktoral (S3) dalam negeri.

## C. Komponen Pendanaan

### 1. Magister Dalam Negeri

- a. Dana Pendidikan
  - 1) Dana Pendaftaran
  - 2) Dana SPP
  - 3) Dana Tunjangan Buku (per tahun)
  - 4) Dana Bantuan Tesis/Disertasi
  - 5) Dana Bantuan Seminar Internasional
  - 6) Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional
- b. Dana Pendukung
  - 1) Dana Transportasi
  - 2) Dana Asuransi Kesehatan (BPJS kelas 1)
  - 3) Dana Hidup Bulanan
  - 4) Dana Kedatangan
  - 5) Dana Keadaan Darurat

## 2. Magister Luar Negeri

### a. Dana Pendidikan

- 1) Dana Pendaftaran
- 2) Dana SPP
- 3) Dana Tunjangan Buku (per tahun)
- 4) Dana Bantuan Tesis/Disertasi
- 5) Dana Bantuan Seminar Internasional
- 6) Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

### b. Dana Pendukung

- 1) Dana Transportasi
- 2) Dana Aplikasi Visa/Residence Permit
- 3) Dana Asuransi Kesehatan (BPJS kelas 1)
- 4) Dana Hidup Bulanan
- 5) Dana Kedatangan
- 6) Dana Keadaan Darurat

## 3. Doctoral Dalam Negeri

### a. Dana Pendidikan

- 1) Dana Pendaftaran
- 2) Dana SPP
- 3) Dana Tunjangan Buku (per tahun)
- 4) Dana Bantuan Tesis/Disertasi
- 5) Dana Bantuan Seminar Internasional
- 6) Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

### b. Dana Pendukung

- 1) Dana Transportasi
- 2) Dana Asuransi Kesehatan (BPJS kelas 1)
- 3) Dana Hidup Bulanan
- 4) Dana Kedatangan
- 5) Dana Tunjangan Keluarga  
(dimulai semester ke-3)
- 6) Dana Keadaan Darurat



## D. Kebijakan Beasiswa

1. Program beasiswa magister (S2) dan doctoral (S3) dilaksanakan pada perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri.
2. Sudah memiliki *LoA Unconditional* dan sedang menempuh studi pada semester satu (1) tahun akademik 2021/2022 dan tidak sedang berstatus tugas belajar.

## E. Penyaluran Beasiswa

1. Komponen beasiswa yang berupa dana pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi;
2. Komponen beasiswa selain dana pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening penerima beasiswa;
3. Penyaluran komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan.

## F. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia
2. Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) /SIM PKB
3. Sudah mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
4. Telah menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk beasiswa program magister (S2) dan menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa program doctoral (S3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
  - b. Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau
  - c. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi
5. Melampirkan surat rekomendasi (format terlampir) sebagai berikut:
  - a. Surat Rekomendasi dari atasan;
  - b. Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi asal.
6. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut:
  - a. Kelas Eksekutif;
  - b. Kelas Khusus;
  - c. Kelas Karyawan;
  - d. Kelas Jauh;
  - e. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk;
  - f. Kelas Internasional khusus tujuan Dalam Negeri;
  - g. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara perguruan tinggi.
7. Menyampaikan surat keterangan sehat/bebas narkoba
8. Mengisi profil diri pada formulir pendaftaran daring.
9. Menulis komitmen kontribusi ke instansi asal pasca studi (*template terlampir*)

## G. Persyaratan Khusus

1. Mengunggah dokumen Letter of Admission/ Acceptance (LoA) Unconditional yang sesuai program studi dan Perguruan Tinggi tujuan pada aplikasi pendaftaran.
2. Mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dari dinas pendidikan bagi guru PNS, dan dari yayasan bagi guru tetap yayasan.
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan (format terlampir).
4. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember tahun pendaftaran yaitu bagi pendaftar program magister (S2) maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, dan 40 (empat puluh) tahun bagi pendaftar program doktoral (S3).
5. Mengunggah dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 untuk program magister dan 3,25 untuk program doktoral pada skala 4 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir.
6. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS ([www.ets.org](http://www.ets.org)), PTE Academic atau IELTS ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendaftar tujuan magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 500, TOEIC 630, iBT® 61, IELTS 6.0, TOAFL 500
  - b. Pendaftar tujuan magister luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 550, TOEIC 800, iBT® 80, IELTS 6.5, TOAFL 550
  - c. Pendaftar tujuan doktoral dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 530, TOEIC 700, iBT® 70, IELTS 6.0, TOAFL 530
  - d. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.
7. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan dan program studi tujuan.
8. Pendaftar dimaksud harus sudah menempuh studi pada semester 1 (semester ganjil tahun akademik 2021/2022) sesuai perguruan tinggi dan program studi tujuan dalam daftar program dan tidak sedang berstatus tugas belajar.

# Magister (S2) Doktoral (S3)



## H. Pendaftaran

1. Pendaftar yang sudah menerima LoA dan memenuhi kriteria dapat mendaftar secara online pada SIM-PKB melalui laman <https://beasiswa.pendidikanindonesia.kemdikbud.go.id>
2. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran.
3. Pendaftar mengklik tombol submit di aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi/pendaftaran.

## I. Jadwal Pendaftaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi	April 2021
2.	Pendaftaran	April 2021
3.	Verifikasi dan validasi dokumen (Seleksi Administrasi)	Mei-Juni 2021
4.	Penerbitan SK calon penerima beasiswa kepada kandidat	Juni 2021
5.	Penyerahan hasil verifikasi validasi ke PLPP	Juli 2021
6.	Penyampaian Surat Perintah Membayar ke LPDP	Juli 2021
7.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Oktober s.d Desember 2021

## J. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Ditjen GTK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program beasiswa program magister (S2) dan doktoral (S3) pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan antara Oktober sampai dengan Desember.



## K. Cuti dalam masa pendidikan

1. Penerima beasiswa dapat diberikan cuti dalam masa pendidikan apabila:
  - a. kondisi kesehatan yang mengakibatkan penerima beasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
  - b. kondisi bencana alam baik yang dialami penerima beasiswa sendiri atau tempat studi yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dibuktikan dengan surat keterangan terjadinya bencana dari kelurahan atau kecamatan setempat;
  - c. kondisi lain yang mengharuskan penerima beasiswa meninggalkan pendidikan sementara.
2. Cuti dalam masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan setelah mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud.
3. Cuti diperbolehkan hanya satu semester dan dapat diperpanjang dengan ijin tertulis dan atas persetujuan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud.

4. Selama menjalani cuti pendidikan, penerima beasiswa tidak mendapatkan beasiswa.
5. Beasiswa diberikan kembali setelah penerima beasiswa aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah.
6. Penerima beasiswa bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi.

## L. Pembatalan sebagai Penerima Beasiswa

Penerima beasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima apabila:

1. Tidak mendapatkan LoA Unconditional selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa
2. berhenti dalam pendidikan;
3. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
4. dihukum dengan pidana penjara dan/atau akibat pemberian sanksi dari pemberi beasiswa.
5. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti pendidikan dalam jangka yang lama;
6. meninggal dunia;

## M. Sanksi

1. Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi tertulis atau teguran jika:
  - a. bekerja selama masa studi;
  - b. tidak melaporkan hasil studi selama satu semester.
2. Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:
  - a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak kembali dan mengabdikan di Indonesia setelah selesai studi;
  - c. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia
  - d. menerima beasiswa dari sumber lain/double funding;
  - e. berhenti dalam Pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa.

## N. Pengelolaan Alumni

1. Ditjen GTK mengembangkan database alumni.
2. Ditjen GTK mendorong alumni untuk melakukan:
  - a. pengembangan jejaring, yaitu sarana penghubung antara alumni untuk berbagi informasi tentang peluang pengembangan prestasi personal maupun peluang pembangunan kontribusi sosial;
  - b. peran serta alumni dalam pengembangan institusi/lembaga strategis, dan masyarakat secara luas.